



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI
MAHASISWA BARU UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan mahasiswa baru melewati masa transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri, serta mempercepat proses adaptasi dengan lingkungan Universitas Sebelas Maret dan memberikan bekal untuk keberhasilannya dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi, perlu dilakukan kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Universitas Sebelas Maret Tahun Akademik 2023/2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3167/M.06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
 8. Peraturan Rektor Nomor 828/H27/KM/2007 tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Universitas Sebelas Maret;
 9. Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret;
 10. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PELAKSANAAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN AKADEMIK 2023/2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Fakultas adalah fakultas yang ada di UNS.
3. Pimpinan UNS adalah Rektor dan Wakil Rektor.

4. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNS.
6. Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru yang selanjutnya disingkat PKKMB adalah suatu kegiatan yang memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru jenjang Diploma dan Sarjana tentang kehidupan kampus baik akademik maupun non-akademik.
7. Peserta adalah mahasiswa baru yang terdaftar pada tahun akademik 2023/2024 dan mahasiswa tahun sebelumnya yang belum mengikuti atau dinyatakan tidak lulus PKKMB.
8. Pembelajaran Bauran (*blended learning*) adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring.
9. Panitia Pelaksana yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah kelompok kerja teknis yang membantu dan bertanggung jawab kepada Pimpinan UNS dan/atau Pimpinan Fakultas dalam penyelenggaraan program pengenalan kehidupan kampus secara Pembelajaran Bauran (*blended learning*).

BAB II VISI DAN MISI

Pasal 2

PKKMB memiliki visi menjadi sarana penyadaran dan penyesuaian mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah serta generasi penerus bangsa yang berkualitas, menjadi perekat kesatuan dan kebersamaan, serta mengembangkan budaya kritis dan analitis mahasiswa.

Pasal 3

PKKMB memiliki misi membentuk mahasiswa yang memiliki integritas tinggi yang mengedepankan intelektualitas serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan religius serta mengembangkan pola pikir mahasiswa yang kritis, inovatif, dinamis, dan peka terhadap dinamika sosial.

BAB III TUJUAN

Pasal 4

PKKMB tahun 2023 memiliki tujuan umum untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus dan sistem pendidikan di perguruan tinggi.

Pasal 5

Tujuan khusus kegiatan PKKMB meliputi:

- a. menanamkan kesadaran berbangsa, bernegara, bela negara, serta peduli lingkungan dan masyarakat sesuai dengan 4 (empat) pilar kebangsaan

- yakni Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. memperkenalkan sistem pembelajaran dan kehidupan sivitas akademika di UNS dengan menanamkan nilai-nilai dasar pendidikan dan tridarma perguruan tinggi;
 - c. memperkenalkan hak dan kewajiban mahasiswa sebagai insan pradewasa bagi diri dan lingkungan sekitar;
 - d. mewujudkan kampus yang ramah (inklusif), aman, dan sehat;
 - e. membentuk karakter mahasiswa yang mengedepankan sikap sebagai intelektual yang mengandalkan kecerdasan berpikir, kedewasaan dalam bertutur kata dan bertindak, berbudi pekerti luhur, anti kekerasan, anti perundungan, berbudaya, bermartabat, dan inspiratif;
 - f. memperkenalkan kiat sukses belajar dan mengembangkan diri di perguruan tinggi melalui konsepsi dan praktik Merdeka Belajar - Kampus Merdeka;
 - g. merancang hari esok generasi unggul yang mandiri dan bertanggung jawab; dan
 - h. mewujudkan mahasiswa menjadi pembelajar yang lincah dan tangguh (*powerful agile learner*).

Pasal 6

Hasil yang diharapkan dari PKKMB meliputi:

- a. memahami dan mengenali lingkungan barunya, terutama organisasi dan struktur perguruan tinggi, sistem pembelajaran, dan kemahasiswaan;
- b. meningkatnya kesadaran berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air dalam diri mahasiswa baru;
- c. memahami arti penting pendidikan yang akan ditempuhnya, pendidikan karakter, dan pengembangan kompetensi bagi pembangunan bangsa serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari;
- d. mewujudkan persahabatan dan kekeluargaan antar mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan;
- e. membentuk mahasiswa yang selalu mengedepankan sikap sebagai intelektual;
- f. memahami kiat sukses belajar dan mengembangkan diri di perguruan tinggi;
- g. membentuk generasi unggul yang mandiri dan bertanggung jawab; dan
- h. membentuk pembelajar yang lincah dan tangguh.

BAB IV SIFAT DAN METODE KEGIATAN

Pasal 7

PKKMB merupakan kegiatan yang bersifat wajib bagi Peserta yang terdiri atas kegiatan persiapan, orientasi pendidikan dan orientasi mahasiswa.

Pasal 8

- (1) Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode Pembelajaran Bauran (*blended learning*).
- (2) Metode Pembelajaran Bauran (*blended learning*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memanfaatkan media kreatif/teknologi informasi.
- (3) Pelaksana dan Peserta mengikuti PKKMB di fakultas masing-masing.

BAB V

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU

Pasal 9

- (1) Rencana kegiatan PKKMB disusun oleh Pelaksana dengan berpedoman pada Panduan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2023, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan persetujuan Rektor.
- (2) Rencana kegiatan PKKMB tingkat Fakultas harus mendapat persetujuan dari Dekan dengan memperhatikan segala ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Rektor ini.
- (3) Universitas tidak menyelenggarakan kegiatan yang khusus ditujukan kepada mahasiswa baru selain PKKMB kecuali kegiatan pembinaan karya ilmiah, minat bakat, kesejahteraan mahasiswa, dan kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, dan Direktur.

Pasal 10

- (1) Kegiatan PKKMB dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) hari untuk upacara penerimaan dan penyampaian materi mahasiswa baru;
 - b. 2 (dua) hari untuk pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat fakultas.
- (2) Kegiatan PKKMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dimulai pukul 07.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 17.00 WIB.
- (3) Pelaksana melaksanakan sosialisasi PKKMB kepada seluruh Peserta secara daring sebelum PKKMB diselenggarakan.
- (4) Pelaksana akan melaksanakan gladi 1 (satu) hari sebelum upacara penerimaan mahasiswa baru.
- (5) Pelaksanaan PKKMB sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan.
- (6) Penerimaan mahasiswa baru di UNS dilaksanakan secara *blended learning* sesuai kalender akademik yang telah ditetapkan di UNS.

BAB VI
MATERI KEGIATAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS
BAGI MAHASISWA BARU

Pasal 11

Materi kegiatan PKKMB meliputi:

- a. kehidupan berbangsa, bernegara, dan pembinaan kesadaran bela negara terdiri atas:
 - 1) pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 2) pencegahan dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, terorisme, dan penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara;
 - 3) pemahaman hak dan kewajiban dalam upaya bela negara yang dilandasi cinta tanah air; dan
 - 4) pembinaan gerakan nasional revolusi mental Indonesia : melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu melalui nilai-nilai gotong royong, etos kerja, dan integritas.
- b. sistem pendidikan tinggi di Indonesia terdiri atas:
 - 1) pengenalan sistem pendidikan tinggi di Indonesia;
 - 2) kurikulum program studi dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
 - 3) pengenalan nilai budaya, etika, tata krama, norma kehidupan kampus, plagiarisme, perundungan (*bullying*), pencegahan tindakan asusila dan kekerasan seksual di kampus, penyalahgunaan narkoba, anti korupsi, terampil, dan bijak dalam berkomunikasi melalui media sosial;
 - 4) pembentukan karakter mahasiswa yang menghargai kemanusiaan dan membangun kesehatan mental mahasiswa; dan
 - 5) pengenalan organisasi kemahasiswaan dan kegiatan kemahasiswaan yang mencakup penalaran dan minat bakat.
- c. perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0;
- d. kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat;
- e. materi pengembangan karakter mahasiswa agar mempunyai sikap sebagai intelektual, anti kekerasan, dan anti perundungan; dan
- f. materi lain yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan perguruan tinggi (Muatan Lokal).

Pasal 12

Materi kegiatan PKKMB Fakultas meliputi:

- a. peraturan akademik dan Proses Belajar Mengajar (PBM) di perguruan tinggi;
- b. pengenalan nilai budaya, tata krama, dan etika keilmuan;
- c. organisasi dan kegiatan kemahasiswaan; dan
- d. pengembangan penalaran, minat, bakat, kecerdasan emosional, religiusitas, intelektualitas, moralitas, kebersamaan, dan nasionalisme.

Pasal 13

Pelaksana membuat deskripsi materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 serta metode pelaksanaannya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan UNS dan Fakultas dengan berpedoman pada Peraturan Rektor ini.

BAB VII

PESERTA DAN PELAKSANA KEGIATAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU

Pasal 14

Peserta PKKMB terdiri atas:

- a. mahasiswa baru yang terdaftar pada tahun akademik 2023/2024;
- b. mahasiswa tahun sebelumnya yang belum mengikuti; dan
- c. mahasiswa tahun sebelumnya yang sudah mengikuti tetapi dinyatakan tidak lulus atau tidak mendapat sertifikat.

Pasal 15

- (1) PKKMB dilaksanakan oleh Pimpinan Universitas dan Fakultas yang dibantu oleh tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- (2) Pelaksana di tingkat Universitas dalam melaksanakan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan Pelaksana di tingkat Fakultas ditetapkan dengan Keputusan Dekan
- (3) Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya harus berkoordinasi dengan penanggung jawab kegiatan dan Pelaksana lainnya.

BAB VIII

OPEN HOUSE

Pasal 16

- (1) UNS melaksanakan kegiatan Pengenalan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dalam bentuk ekspo UKM untuk menampilkan produk/kegiatan UKM dan mengajak mahasiswa baru menjadi anggota UKM.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh mahasiswa baru.
- (3) Mahasiswa yang mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan sertifikat tanda keikutsertaan.
- (4) Mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan sertifikat tanda keikutsertaan dan tidak mendapatkan prioritas dalam pemberian beasiswa.

BAB IX
PAKAIAN

Pasal 17

- (1) Peserta PKKMB mengenakan pakaian rapi dan sopan
- (2) Ketentuan tentang pakaian di atur dalam Tata Tertib PKKMB tahun 2023.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 18

- (1) Peserta wajib mengikuti seluruh kegiatan PKKMB yang ditetapkan oleh Pelaksana tingkat Universitas dan Fakultas.
- (2) Peserta yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan sertifikat tanda kelulusan dari Pelaksana.
- (3) Peserta yang dinyatakan tidak lulus wajib mengikuti PKKMB tahun berikutnya
- (4) Persyaratan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Pelaksana.

BAB XI
HAK DAN KEWAJIBAN PELAKSANA

Pasal 19

- (1) Pelaksana wajib mengikuti seluruh kegiatan PKKMB sesuai dengan penjadwalan tugas masing-masing.
- (2) Pelaksana yang mengikuti seluruh kegiatan PKKMB mendapat sertifikat.

BAB XII
PENANGGUNG JAWAB

Pasal 20

- (1) Penanggung jawab PKKMB *ex-officio* Rektor.
- (2) Penanggung jawab Pelaksana tingkat UNS *ex-officio* Wakil Rektor.
- (3) Penanggung jawab Pelaksana tingkat Fakultas *ex-officio* Dekan dan Wakil Dekan.

BAB XIII
BIAYA

Pasal 21

- (1) Biaya PKKMB ditanggung oleh Universitas dan Fakultas yang dikelola secara transparan dan akuntabel.
- (2) Peserta tidak dipungut biaya apapun dalam penyelenggaraan PKKMB.

BAB XIV
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kegiatan PKKMB dipantau oleh dan Tim Monitoring dan Evaluasi PKKMB di tingkat Universitas dan Fakultas.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Universitas ditetapkan oleh Rektor dan di tingkat Fakultas di tetapkan oleh Dekan.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Pimpinan Universitas dan Fakultas, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, Tim Evaluasi Organisasi Kemahasiswaan, Majelis Kode Etik Mahasiswa, Dewan Mahasiswa dan unsur lain apabila dipandang perlu oleh Penanggung Jawab.
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi wajib melaporkan hasil pengawasan dan evaluasinya kepada Rektor/Dekan setelah pelaksanaan PKKMB.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan kemahasiswaan dan Dekan melalui Wakil Dekan bidang Akademik, Riset dan Kemahasiswaan.

BAB XV
LARANGAN

Pasal 23

- (1) Pelaksana PKKMB dilarang:
 - a. melakukan mobilisasi atau mengumpulkan mahasiswa baru, baik di dalam maupun di luar kampus;
 - b. menyuarakan jargon-jargon/yel-yel Fakultas pada saat pelaksanaan PKKMB di tingkat Universitas;
 - c. menyerahkan pelaksanaan PKKMB sepenuhnya kepada mahasiswa senior; dan/atau
 - d. melakukan kekerasan mental dan/atau fisik.
- (2) Peserta PKKMB dilarang:
 - a. melontarkan ujaran yang tidak baik secara lisan maupun tertulis;
 - b. menggunakan atribut selain yang ditentukan oleh Pelaksana;
 - c. mewakilkan kehadiran kepada orang lain untuk mengikuti PKKMB;
 - d. melanggar Tata Tertib PKKMB tahun 2023 dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
SANKSI

Pasal 24

- (1) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan/atau yang dinyatakan tidak lulus PKKMB dikenakan sanksi berupa:
 - a. tidak dapat menjadi anggota dan pengurus organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas;
 - b. tidak dapat memperoleh fasilitas beasiswa; dan
 - c. tidak dapat mengikuti ujian akhir sarjana (ujian skripsi).
- (2) Pelaksana dari unsur mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanggung Jawab dan/atau Pelaksana PKKMB dari unsur tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diberikan sanksi Seluruh civitas akademika yang menghambat, mengganggu dan menghalangi kelancaran pelaksanaan kegiatan PKKMB tahun 2023 akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang bersifat teknis dan/atau belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut secara khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 26

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 14 Agustus 2023

REKTOR,

ttd.

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,


MULYANTO

